



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 004/Peraturan/SA-UI/2021
TENTANG
NORMA KERJA SAMA AKADEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki visi untuk menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia;
- b. bahwa dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, serta untuk mengimplementasikan standar nasional Pendidikan Tinggi, diperlukan Kerja Sama Akademik di dalam dan di luar Universitas Indonesia;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu disusun Norma tentang Kerja Sama Akademik yang ditetapkan oleh Senat Akademik Universitas Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Universitas Indonesia 2015-2035;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/Peraturan/MWA-UI/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Indonesia 2020-2024;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2019 Tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2019-2024;
11. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia;
12. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia;
13. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3 Tahun 2020;

Memperhatikan: 1. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 69/SK/R/UI/2019 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2019-2024;

2. Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 001/SK/SA/UI/2019 tentang Pembentukan Komisi Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2019-2024;
3. Surat Tugas Senat Akademik Nomor 021/UN2/SA/OTL.00.00/2019 tentang Pembentukan Panitia Kerja B Komisi 3 Senat Akademik Universitas Indonesia Tahun 2019;
4. Keputusan Rapat Paripurna Senat Akademik Universitas Indonesia tanggal 25 Maret 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG NORMA KERJA SAMA AKADEMIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Kerja Sama adalah perikatan yang dilakukan oleh UI dengan Mitra dalam bentuk Nota Kesepakatan Bersama/*Memorandum of Understanding* yang selanjutnya disingkat NKB/*MoU*, Perjanjian Kerja Sama/*Agreement of Implementation* yang selanjutnya disingkat PKS/*AoI*, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan kesepakatan.
3. Kerja Sama Akademik adalah Kerja Sama di bidang Akademik baik Kerja Sama Internal UI maupun Kerja Sama Eksternal UI.
4. Kerja Sama Internal UI adalah Kerja Sama Akademik antarprodi, antardepartemen, antar fakultas dan antar lembaga di dalam UI.
5. Kerja Sama Eksternal UI adalah Kerja Sama Akademik antara UI dengan Mitra Dalam dan/atau Luar Negeri.
6. Mitra Dalam Negeri UI, yang selanjutnya disingkat MDNUI, adalah perorangan, lembaga pemerintah, institusi pendidikan atau perusahaan dan/atau lembaga-lembaga berbadan hukum.
7. Mitra Luar Negeri UI, yang selanjutnya disingkat MLNUI, adalah perorangan, lembaga pemerintah, institusi pendidikan atau perusahaan, asosiasi perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan/atau lembaga luar negeri lainnya.
8. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UI yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan dalam bidang akademik.

9. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Pendidikan Jarak Jauh, yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
11. Program Gelar Ganda (*Double Degree*) adalah program pendidikan yang diselenggarakan bersama dengan MLNUI pada program studi yang berbeda pada jenjang yang sama dan menghasilkan dua gelar akademik berbeda.
12. Program Gelar Gabungan (*Joint Degree*) adalah program pendidikan yang diselenggarakan bersama dengan MLNUI pada program studi dan jenjang yang sama dan menghasilkan sebuah gelar akademik tunggal.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP KERJA SAMA AKADEMIK

Pasal 2

Tujuan Kerja Sama Akademik adalah meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Pasal 3

Kerja Sama Akademik UI diselenggarakan dengan mengacu pada Kebijakan Umum UI dan Rencana Strategis UI.

Pasal 4

Prinsip-prinsip Kerja Sama Akademik yaitu:

- a. Memenuhi ketentuan umum penyelenggaraan pendidikan tinggi, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang berlaku;
- b. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
- c. Menghargai kesetaraan mutu dan saling menghormati;
- d. Mengupayakan peningkatan kinerja Kerja Sama dengan mitra UI;
- e. Mengupayakan nilai tambah melalui Kerja Sama yang inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi;
- f. Menghormati keberagaman budaya yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
- g. Memberikan kemudahan administratif untuk mendukung Kerja Sama.

BAB III
JENIS KERJA SAMA AKADEMIK

Pasal 5

Kerja Sama Akademik di UI yaitu:

- a. Kerja Sama dalam bidang pendidikan, kurikulum, pembelajaran dan/atau evaluasi pendidikan;
- b. Kerja Sama penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, inovasi dan/atau penelitian evaluatif; dan
- c. Kerja Sama dalam pemanfaatan hasil penelitian bagi kemaslahatan masyarakat, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV
BENTUK KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Bentuk Kerja Sama Internal UI meliputi:
 - a. Pengambilan mata kuliah yang boleh diikuti oleh mahasiswa di luar program studinya;
 - b. Kegiatan bersama dalam penanganan kompetensi sumber daya manusia yang meliputi pengelolaan, pengawasan dan evaluasi;
 - c. Kegiatan bersama dengan program-program di lingkungan UI termasuk namun tidak terbatas pada proyek perdesaan dan industri;
 - d. Kegiatan bersama mengajar di sekolah; dan
 - e. Kegiatan wirausaha.
- (2) Bentuk Kerja Sama Eksternal UI dengan MDNUI meliputi:
 - a. Program kembaran (*twinning program*);
 - b. Penjaminan mutu internal;
 - c. Pengambilan mata kuliah yang boleh diikuti oleh mahasiswa di luar program studinya;
 - d. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan;
 - e. Penugasan dosen senior sebagai Pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - f. Penugasan sumber daya manusia yang menangani kerja sama mencakup kompetensi pengelola, pengawas, dan evaluator;
 - g. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - h. Kegiatan bersama dengan lembaga/program/institusi di luar UI termasuk namun tidak terbatas pada proyek perdesaan dan industri; dan
 - i. Kegiatan wirausaha.
- (3) Bentuk Kerja Sama Eksternal UI dengan MLNUI meliputi:
 - a. Program Gelar Gabungan (*Joint Degree*);

- b. Program Gelar Ganda (*Double Degree*);
 - c. Penjaminan mutu internal;
 - d. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan;
 - e. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa; dan
 - f. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.
- (4) Bentuk Kerja Sama UI pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) meliputi:
- a. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - b. Pemagangan/praktik kerja;
 - c. Kegiatan bersama dalam proyek kemanusiaan;
 - d. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya sebagai upaya peningkatan kapabilitas internet, metode daring, PJJ, MOOC (*Massive Open Online Course*), dan/atau penelitian;
 - e. Pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
 - f. Penerbitan publikasi ilmiah berkala;
 - g. Kolaborasi penelitian;
 - h. Kegiatan bersama dalam proyek independen;
 - i. Penyelenggaraan seminar bersama; dan
 - j. Bentuk kerja sama lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan Peraturan Rektor.

BAB V PEDOMAN KERJA SAMA AKADEMIK

Pasal 7

Dalam melakukan Kerja Sama Akademik diperlukan Pedoman Kerja Sama dengan mengacu pada:

- a. Peraturan Menteri;
- b. Peraturan Rektor; dan
- c. NKB/*MoU* atau PKS/*AoI*.

BAB VI TAHAPAN KERJA SAMA AKADEMIK

Pasal 8

- (1) Tahapan Kerja Sama Akademik terdiri atas:
- a. Perencanaan Kerja Sama Akademik;
 - b. Pelaksanaan Kerja Sama Akademik; dan
 - c. Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama Akademik.
- (2) Perencanaan Kerja Sama Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan yang terdiri atas:
- a. Menyiapkan peraturan Kerja Sama;
 - b. Menyiapkan sumber daya manusia;

- c. Menyiapkan manajemen keuangan; dan
 - d. Menyiapkan infrastruktur, teknologi, dan inovasi.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan yang terdiri atas:
- a. Merealisasikan kegiatan sesuai rencana;
 - b. Mengorganisasikan kegiatan Kerja Sama; dan
 - c. Mengelola semua sumber daya meliputi sumber daya manusia, keuangan, infrastruktur, teknologi, dan inovasi untuk kepentingan Kerja Sama.
- (4) Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan tahapan yang terdiri atas:
- a. Memantau Pelaksanaan Kerja Sama Akademik UI bersama Mitra sebagaimana tertuang dalam NKB atau PKS;
 - b. Mengevaluasi capaian pelaksanaan Kerja Sama Akademik UI bersama Mitra; dan
 - c. Menindaklanjuti hasil evaluasi yang berupa program peningkatan kualitas Kerja Sama.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Senat Akademik ini, diatur dalam Peraturan Rektor selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan.
- (2) Peraturan Senat Akademik tentang Norma Kerja Sama Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 25 Maret 2021
Senat Akademik Universitas Indonesia
Ketua,



yl Prof. Nachrowi, M.Sc., M.Phil., Ph.D.
NIP195405021979021001